



**PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ( PPA )  
POLRES ROTE NDAO DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Oleh : Maria Adriana Rey Ngeteseka.SH., MHum

Email:

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Nusa Lontar Rote

**ABSTRAK**

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 31 kasus, dengan rinciannya pada tahun 2024 terdapat 6 kasus, pada tahun 2025 naik menjadi 14 kasus, dan pada tahun 2026 terdapat 11 kasus. Dalam jangka kekerasan terhadap anak, sesuai dengan data yang di peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Rote Ndao. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Unit Perlindungan Perempuan dan Kepolisian Resort Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, -hambatan dalam upaya penanggulangan yang dihadapi . Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Kepolisian Resort Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yaitu : melakukan upaya penanggulangan atau preventif yang dilakukan melalui sosialisasi, kampanye serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, kegiatan ini biasa di lakukan pada sekolah-sekolah maupun di kelurahan masing-masing agar anak-anak terhindar dari tindak kekerasan. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadakan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak korban kekerasan serta melakukan penyidikan dengan cara menggali informasi dari para saksi dan mengumpulkan bukti lainnya dan melakukan penetapan sebagai tersangka sehingga selanjutnya dapat di teruskan ke pengadilan. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditemui adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang, penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, dan masyarakat

**Kata Kunci:** *penegak hukum, tindak kekerasan, unit perlindungan perempuan dan anak ,*

**ABSTRACT**

In the last three years the number of cases of violence against children amounted to 31 cases, with details in 2024 there are 6 cases, in 2025 rose to 14 cases, and in 2026 there were 11 cases of violence against children, in accordance with the data obtained from Unit for the Protection of Women and Children Police Resort Rote Ndao. The purpose of this paper is to



find out the role of Rote Ndao Resort Protection Unit for Women and Police of Resort Rote Ndao in the effort to overcome violence against children, to know the obstacles in the effort to overcome violence against children handled by Unit Protection of Woman and Child Police Resort Rote Ndao. The method of analysis used is descriptive qualitative. The Role of the Women and Child Protection Unit The Rote Ndao Resort Police is the application of criminal law, criminal prevention, influencing the society's view of crime and criminal prosecution through mass media, while the obstacles encountered are the legal factors themselves namely Laws, Law enforcement Factors namely the parties that make up or apply the law, facilities or facilities that support law enforcement, community factors. The Role Ndao Role of Women's Protection Unit and the Rote Ndao Resort Police in the effort to overcome the violence against children that is: to make the effort to overcome or know with preventive can be done by: Application of criminal law, prevention without criminal, influence public view about crime and punishment through mass media, while the preventive role undertaken by this unit is to socialize, campaign and counseling to the community about the protection of children from violence, this activity is usually done in schools and in each kelurahan so that children avoid from violence . The repressive efforts carried out by the Women and Child Protection Unit of the Rote Ndao Resort Police are to investigate a person suspected, reported or complained of violent acts against children and to provide full protection to child victims of violence and to conduct investigations and investigations by extracting information from witnesses and collect other evidence and make a decision as a suspect so that further can be forwarded to court.

**Keywords:** *Protection, Women, Children, Violence*

## I. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap anak masih sering terjadi bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain itu jenis kekerasan terhadap anak mengalami penambahan. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak dapat terjadi dimana saja misalnya di rumah, sekolah, tempat bermain bahkan sampai pada tempat-tempat umum dan pelakunya pun juga bukan hanya orang yang baru dikenal namun, orang yang sudah lama dikenal pun dapat menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak bahkan keluarga, teman pun dapat menjadi pelaku . hal ini menandakan tindak kekerasan terhadap anak sudah masuk ke dalam fase kritis dan memprihatinkan bagi masyarakat. Tindak

kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan secara fisik , psikis bahkan seksual, disini posisi anak merupakan korban dari sebuah kejahatan, masalah korban kejahatan ini bukan merupakan hal baru, menurut Arif Gosita (63:1993) tentang masalah korban kejahatan , yang dimaksudkan dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan .

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak diperlukan penanganan secara khusus dari pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum yaitu kepolisian, khususnya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang biasa disingkat Unit PPA, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (

Pasal 1 ayat 1 ) yang mengatur secara khusus tentang perlindungan , yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Prinsip utama perlindungan anak adalah kepentingan terbaik dari anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta prinsip partisipasi anak dapat terjamin.

Pemberlakuan kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini tersebar di seluruh wilayah Kepolisian Republik Indonesia tak terkecuali di wilayah kepolisian Nusa Tenggara Timur khususnya kabupaten Rote Ndao yang tidak terlepas dari begitu banyaknya tindak kekerasan terhadap anak baik di laporkan maupun tidak dilaporkan yang tentunya akan menjadi fenomena gunung es di kabupaten Rote Ndao, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 1 Data kasus Kekerasan Anak Tahun 2024 sampai tahun 2026

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	6 kasus
2.	2024	14 Kasus
3.	2025	11 kasus
	TOTAL	31 Kasus

Sumber data Sekunder, Polres Rote Ndao 2018

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu tiga tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 31 kasus, dengan rinciannya pada tahun 2024 terdapat 6 kasus, pada tahun 2025 naik menjadi 14

kasus, dan pada tahun 2026 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak, sesuai dengan data yang di peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao, oleh sebab itulah pada kasus kekerasan terhadap anak ini dibutuhkan penanganan yang serius dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyikapi fenomena ini sehingga anak tidak secara terus menerus dijadikan sebagai obyek kekerasan.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak dan juga untuk mengetahui hambatan - hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao.

## II.METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian proposal ini di lakukan di wilayah Polres Rote Ndao

### 2.2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi berjumlah 8 orang dan mengingat populasinya sedikit maka dalam penelitian ini tidak ditentukan sampel, sehingga penelitiannya adalah penelitian terhadap populasi  $N = n$

#### b.Sampel

sampelnya adalah 8 orang . Jenis data yang diperoleh berupa data Kuantitatif yaitu, data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yaitu, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diambil dari beberapa tahun terakhir di Polres Rote Ndao , selain itu juga terdapat data Kualitatif yaitu, data yang dikumpulkan



dalam bentuk pernyataan dari para kuisisioner mengenai masalah kekerasan terhadap anak di Polres Rote Ndao khususnya unit PPA. Sumber data terdiri dari data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari aparat kepolisian kabupaten Rote Ndao, data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Polres Rote Ndao khususnya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dan data Tersier yaitu, data yang diperoleh dari dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul yang diambil, yaitu UU Perlindungan Anak, KUHP dan lain-lain. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing* yaitu teknik pengolahan data yang ditujukan untuk mentabulasi atau menyeleksi data-data penelitian yang dikumpulkan agar mendapatkan data yang valid dan *Coding*, yakni menyusun secara sistematis semua data yang di peroleh dari lapangan. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Pendahuluan yakni Analisis ditujukan untuk mendeskripsikan akan data yang dikumpulkan dari setiap variabel penelitian berdasarkan indikator yang digunakan dan analisis lanjutan yaitu pembahasan secara komprehensif sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak**

Teori Utama yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan adalah teori penanggulangan kejahatan, dimana upaya penanggulangan adalah usaha guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau penanggulangan kejahatan. Menurut Arif Barda Nawawi (1996) Upaya penanggulangan atau di kenal dengan represif dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana.
- b. Pencegahan tanpa pidana.
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan . Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum . Menurut Soerjono Soekanto ( 2011: 8) setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- c. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

### Gambaran Kasus Kekerasan Anak Tahun 2015 sampai tahun 2017

Tabel 6 Data kasus Kekerasan Anak Tahun 2023 sampai tahun 2026

No.	Tahun	Jumlah Kasus
-----	-------	--------------



1.	2023	6 kasus
2.	2024	14 Kasus
3.	2025	11 kasus
TOTAL		31 Kasus

Sumber data Sekunder , Polres Rote Ndao 2026

Berdasarkan tabel kasus kekerasan anak yang diperoleh dari Polres Rote Ndao maka dapat diuraikan sebagai berikut : Selama tiga tahun terdapat 31 kasus dengan perincian pada tahun 2023 terdapat 6 kasus, tahun 2024 terdapat 14 kasus dan pada tahun 2025 terdapat 11 kasus

#### **Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak**

Berikut ini diuraikan, Jawaban responden mengenai apakah upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak sudah berjalan dengan baik, jawaban responden sebanyak 3 Orang dengan prosentasenya 37,5% mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak telah berjalan dengan baik sedangkan 5 Orang responden dengan prosentasenya 62,5% mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak belum berjalan dengan baik.

Apakah penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak sudah berjalan dengan baik, berdasarkan jawaban responden, maka 6 Orang dengan prosentasenya 75% mengatakan bahwa penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak sudah berjalan dengan

baik sedangkan 2 Orang dengan prosentasenya 25% menjawab bahwa penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak belum berjalan dengan baik.

#### **Hambatan - Hambatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak mengenai apakah hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, berdasarkan jawaban responden maka 3 Orang dengan prosentasenya 37,5% menjawab bahwa hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 5 orang dengan prosentasenya 62,5%.

Apakah penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, maka 3 Orang dengan prosentasenya 37,5% menjawab bahwa penegak hukum yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 6 Orang dengan prosentasenya 75% menjawab bahwa penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi bukan merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

Apakah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum sudah memadai dalam upaya

penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, maka 6 Orang dengan prosentasenya 75% menjawab sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum sudah memadai dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak sedangkan 2 Orang dengan prosentasenya 25% menjawab bahwa sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum beelum memadai dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

Apakah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, maka terdapat 1 Orang dengan prosentasenya 12,5% menjawab bahwa lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 7 Orang responden dengan prosentasenya 87,5% menjawab lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan bukan menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

Apakah kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, maka jawabn responden sebanyak 5 Orang responden dengan prosentasenya 62,5% menjawab kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup dapat menjadi hambatan dalam upaya

penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan 3 Orang responden dengan prosentasenya 37,5% menjawab kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup tidak dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

## HASIL PENELITIAN

### **Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ada 2 cara yaitu preventif dan represif, berikut ini akan diuraikan cara preventif yang terdiri dari 3 cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak, Berikut ini akan diuraikan hasil wawancara peneliti dengan para responden mengenai Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara mengenai apakah penerapan hukum pidana sudah dijalankan dengan baik hal ini di buktikan dengan jumlah kasus yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan setidaknya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan efek jera walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan ke

polisi dengan alasan perbuatan tersebut adalah aib dalam keluarga sehingga menjadi sesuatu yang tabu apabila masyarakat mengetahuinya. Instrumen hukum yang digunakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah cukup memadai dengan adanya KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari

2. Pencegahan tanpa hukum pidana yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ).

Pencegahan tanpa hukum pidana yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) POLRES Rote Ndao terhadap tindak kekerasan terhadap anak dilakukan dengan berbagai cara hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para responden yang bertugas di unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) POLRES Rote Ndao, cara yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui sekolah-sekolah, tempat ibadah dimana menurut responden bahwa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat bukan hanya melalui pendekatan hukum namun juga melalui pendekatan non hukum, salah satu contoh pendekatan non hukum yaitu melakukan sosialisasi seperti yang dijelaskan diatas, sosialisasi ini dilakukan secara intens agar manfaatnya dapat dirasakan.

Dalam melakukan sosialisasi ini tentunya anggota kepolisian dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) POLRES Rote Ndao melakukan atau menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat misalnya melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak di tempat-tempat ramai. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarga masing-masing khususnya anggota keluarga yang anak-anak. Selain itu juga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) POLRES Rote Ndao himbuan kepada masyarakat untuk segera melapor kepihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam bentuk apa saja yang menimpah anak-anak agar segera ditindak lanjuti sehingga pelaku dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum sesuai dengan perbuatan.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa  
Media massa merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam upaya memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang sesuatu, lewat media massa masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dilingkungan keluarga sehingga dapat terhindar dari tindak kekerasan, dimana di dalam media massa biasanya memberikan edukasi yang baik agar anak – anak

dapat terhindar dari tindakan kekerasan .

Upaya represif yang telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) adalah dengan memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadukan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan sebagai tersangka agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan

#### **Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao**

Dalam menjalankan perannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rote Ndao mendapatkan beberapa hambatan yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Berbicara tentang Undang-Undang maka pada dasarnya instrument hukum yang melindungi anak-anak dari tindak kekerasan sudah sangat memadai karena pemerintah sendiri telah membuat Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002, dimana dalam Undang-Undang ini telah dengan jelas mengatur mengenai pasal-pasal

yang memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Faktor penegak hukum erat kaitannya dengan personil penegak hukum itu sendiri dalam hal ini yaitu, para polisi wanita yang secara khusus ditempatkan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) Polres Rote Ndao, yang jumlahnya masih sangat sedikit hal ini dibuktikan dengan data jumlah polisi wanita yang bertugas pada unit tersebut yaitu sebanyak empat (4) orang, sedangkan jumlah kasus yang ditangani cukup banyak, berikut data jumlah kasus tiga (3) tahun terakhir :

seimbang, sehingga salah satu hambatan yang ditemui oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) Polres Rote Ndao adalah faktor penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para responden, maka diketahui bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao mengalami hambatan yang berkaitan dengan sarana prasarana misalnya ruangan khusus untuk mengambil keterangan dari penyidik tentunya memerlukan ruangan khusus sehingga anak merasa nyaman ketika dimintai keterangan.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden ternyata

masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao, hal ini dikarenakan masih saja ada masyarakat yang enggan diajukkan menjadi saksi dalam kasus tersebut, hal inilah yang membuat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terkadang mendapat kendala untuk menggali informasi dalam memecahkan kasus tersebut, selain itu anak korban kekerasan biasanya takut untuk menceritakan tentang apa yang dialaminya karena sebelumnya telah diancam oleh pelaku kekerasan, apalagi kalau pelaku tersebut adalah orang dekat seperti orangtua atau keluarga dekat yang mengakibatkan anak tersebut tertekan secara psikologi. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan memiliki umur berkisar 5 sampai 15 Tahun, hambatan yang paling dominan adalah pada saat menangani kasus kekerasan seksual karena anak-anak tersebut biasanya mengalami trauma yang cukup berat dan berkepanjangan sehingga tentunya pihak lain juga harus bisa dilibatkan misalnya para psikologi anak dalam upaya mengembalikan serta menggali keterangan-keterangan yang dapat membantu dalam upaya mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak juga menjadi salah satu faktor penghambat hal ini dikarenakan pelaku sering sekali memberikan keterangan yang

berbelit-belit sehingga mengakibatkan lambatnya dalam mengungkapkan suatu kasus kekerasan terhadap anak.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden, maka faktor budaya yang terdapat di masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao, hal ini dikarenakan ada beberapa wilayah yang masyarakatnya belum memahami secara komperhensif mengenai upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak sehingga masyarakat lebih memiih untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, akibatnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak terkadang mengulangi perbuatannya kembali karena tidk ada sangsi yang memberikan efek jera kepada pelaku. Faktor kebudayaan ini juga yang membuat para korban dan keluarga tidak mau melaporkan peristiwa tindak kekerasan ke polisi karena perbuatan ini dinggap aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Rote Ndao dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yaitu : melakukan Upaya penanggulangan atau di kenal dengan preventif dapat ditempuh dengan :



Penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, sedangkan peran secara preventif yang dilakukan oleh unit ini adalah melakukan sosialisasi, kampanye serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, kegiatan ini biasa dilakukan pada sekolah-sekolah maupun di kelurahan masing-masing tendak pemahaman serta pengajaran agar anak-anak terhindar dari tindak kekerasan, selain itu juga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rote Ndao melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain dalam upaya mendukung kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rote Ndao adalah memeriksa seseorang yang disangka, dilaporkan atau diadukan melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak korban kekerasan serta melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan cara menggali informasi dari para saksi dan mengumpulkan bukti lainnya dan melakukan penetapan sebagai tersangka sehingga selanjutnya dapat di teruskan ke pengadilan. Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rote Ndao. Dalam menjalankan perannya unit ini menemui beberapa hambatan yaitu, Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang, Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang

membentuk maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat. Dari keempat faktor tersebut yang paling dominan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah faktor penegakkan hukum dalam hal ini berkaitan dengan aparaturnya penegak hukum yaitu, kepolisian khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao yang memiliki personil Polisi Wanita (POLWAN) yang masih di rasa kurang yaitu empat (4) orang padahal kasus yang ditangani cukup banyak. Faktor penghambat yang lainnya adalah faktor masyarakat, dimana biasanya masyarakat enggan untuk menjadi saksi dalam kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai alasan, selain itu juga masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi ketika ada kasus kekerasan terhadap anak misalnya kasus perkosaan yang masuk dalam kekerasan seksual karena merasa malu ketika peristiwa itu diketahui oleh khalayak ramai apalagi sampai diekspos oleh wartawan.

Menambah wawasan atau pengetahuan dari para pesonil mengenai upaya - upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkompeten dalam bidang perlindungan anak, secara rutin melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban maupun saksi agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, dengan memberikan rasa nyaman pada saat pemeriksaan. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para petugas unit Perlindungan Perempuan dan



Anak (PPA) dalam menangani korban, sebaiknya diadakan pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulia. Berkaitan dengan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rote Ndao, maka penulis menyarankan agar adanya penambahan personil Polisi Wanita ( POLWAN ) pada unit tersebut agar dapat menangani kasus kekerasan tersebut secara baik , memberikan perlindungan serta menciptakan suasana nyaman bagi korban agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, memberikan perlindungan secara intensif kepada anak-anak dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada anak-anak untuk bisa melindungi diri dari tindak kekerasan dan melaporkan kepada orangtua apabila anak-anak tersebut mengalami tindakan kekerasan agar segera melaporkannya kepada polisi, masyarakat jangan takut ketika menjadi saksi dalam kasus kekerasan terhadap anak, karena ada Undang-Undang yang melindungi saksi, selain itu juga masyarakat harus memberikan perlindungan kepada anak-anak sehingga tindak kekerasan dapat dihindari dan segera melapor kepada polisi apabila ada kasus kekerasan terhadap anak dilingkungan tempat tinggal.

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: Saran kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak , menambah wawasan dan pengetahuan dari

para personil mengenai upaya upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkompeten dalam bidang perlindungan anak, menambah personil pada unit tersebut, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Saran kepada orangtua agar memberikan perlindungan secara intensif kepada anak-anak. Saran kepada masyarakat , agar masyarakat jangan takut ketika menjadi saksi .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

- Abdussalam.H.R, *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung. 2002.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Kencana.2000
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa 2005.
- Hariwijaya, Triton, *Teknik Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta : Oryza. 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Retorative Justice*, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.2002.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.



Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.2011.

**B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

JURNAL ILMIAH UNSTAR ROTE